

URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN

Oleh:

Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi
I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study discusses the existence of Regulation Urgency Regional Spatial Plan Against the Environment in Urban Areas. By using normative juridical research method that is laying down the law as a system of building norms, then the environment as a space for people to perform their activities need to be managed well, especially in urban areas. In practice, the Indonesian government to legalize the policy on Spatial Planning to each Local Government to be implemented into regional regulations then referenced in regulating the development of urban areas as environmental management efforts are better for the community.

Keywords: *Living Enviroment, Spatial, Spatial Plans, Urban.*

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: **Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Perkotaan.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia.

Terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.¹ Untuk itu, dalam lingkungan harus terdapat ruang sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan berbagai aktivitas. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan wadah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam Falsafah Pancasila. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan kebijakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penataan ruang demi menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan membuat kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang kemudian diturunkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang daerahnya terutama di daerah perkotaan yang padat akan pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut dengan RTRW akhirnya menjadi salah satu alternatif pilihan Pemerintah Daerah yang dianggap bisa menjadi solusi untuk menata daerah perkotaan. Namun demikian, Peraturan Daerah masih dirasakan memiliki kapasitas minimum dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, seperti yang dikatakan oleh Kevin Lynch, dalam tulisannya tentang "*The City as Environment*" yaitu sebagai penampilan dan wajah kota bagaikan mimpi buruk: tunggal rupa, serba sama, tak berwajah, lepas dari alam, dan sering tidak terkendali, tidak manusiawi. Air dan udaranya kotor, jalan-jalan sangat berbahaya

¹ Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, PT BUMI AKSARA, Jakarta, hal. 16.

dipadati kendaraan, papan reklame mengganggu pandangan, pengeras suara memekakan telinga.²

Dari uraian latar belakang masalah tadi maka penulis menyampaikan masalah sebagai berikut : Bagaimana urgensi keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap upaya menjaga lingkungan hidup di daerah perkotaan?

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah *E-Journal* ini memiliki tujuan yakni ingin mengetahui urgensi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai upaya Pemerintah Daerah menjaga lingkungan hidup di daerah perkotaan padat pembangunan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yuridis normatif. Artinya, bahwa penelitian yuridis normatif itu merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.³ Nantinya bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisa dengan cara deskripsi dan argumentasi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Hidup di Daerah Perkotaan

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan

² Eko Budihardjo, 2011, *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*, Cetakan Kedua, P.T. ALUMNI, Bandung, hal. 3.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya.⁴

Secara umum, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dapat diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang wilayah suatu daerah setelah melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵ *Legalisasi* rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan oleh Gubernur/ badan metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah. Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan dilakukan melalui penetapan peraturan daerah masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota).⁶ Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih jelas dalam Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang terkandung di dalamnya yakni: Pertama, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan *blueprint* pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di masing-masing daerah; Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah dari satuan pemerintahan yang lebih atas secara berjenjang; Ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tiap-tiap daerah dituangkan ataupun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).⁷

Dilihat dari perspektif uraian diatas, urgensi keberadaan Perda RTRW, setidaknya ada 2 (dua) hal utama, yaitu: **Pertama**, Perda RTRW merupakan *cetak biru* pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah. Artinya, RTRW daerah provinsi, kabupaten dan kota menjadi acuan bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pembangunan di wilayah provinsi, kabupaten dan kota harus tetap memperhatikan RTRW Provinsi, kabupaten dan kota yang bersangkutan; **Kedua**, Perda RTRW merupakan legalitas bagi

⁴ Tim Di Bawah Pimpinan Rianto Adi, 2007, *Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, hal. 21.

⁵ I Gde Pantja Astawa, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, hal. 284.

⁶ Tim Di Bawah Pimpinan Rianto Adi, *op.cit*, hal. 34.

⁷ I Gde Pantja Astawa, *op.cit*, hal. 287.

kewenangan daerah di dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, sekaligus melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah⁸ j.o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tentang perda RTRW berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup khususnya wilayah perkotaan karena dengan adanya kebijakan tersebut penataan pembangunan kota lebih teratur serta masyarakat sekitar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan yang tidak terkontrol.

III. KESIMPULAN

Urgensi keberadaan Perda RTRW merupakan *legalitas* bagi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan salah satu fungsi Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah perkotaan yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup agar lebih teratur dan menjamin kehidupan masyarakat kedepannya.

⁸ Ibid, hal. 288.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Eko Budihardjo, 2011, *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*, Cetakan Kedua, P.T. ALUMNI, Bandung.

Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, PT BUMI AKSARA, Jakarta.

I Gde Pantja Astawa, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Di Bawah Pimpinan Rianto Adi, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang j.o Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).